

## KEADAAN KAHAR AKIBAT COVID-19 DAN PENERAPANNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT

E. Agtha<sup>1</sup>, A. Novera<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Corresponding author: elsyanaagtha@gmail.com

**ABSTRAK:** Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank, pada umumnya berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Namun, ada kalanya ketika debitur mengalami keadaan-keadaan yang diluar kendalinya sehingga menyebabkan ia tak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur. Keadaan tersebut lazim disebut sebagai keadaan kahar. Keadaan kahar sendiri terbagi menjadi dua yaitu keadaan kahar relatif dan absolut. Terkait dengan keadaan kahar yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 maka perlu merujuk ke salah satu Keputusan Presiden No 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang pada intinya menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Selain itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang membahas salah satunya adalah pemberian restrukturisasi kredit oleh lembaga perbankan. Serta untuk lembaga keuangan non perbankan, OJK juga menerbitkan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terkait perjanjian kredit dan keadaan kahar itu sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian dan serius dalam menstimulus perekonomian Indonesia di masa pandemi ini, serta kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha di Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 untuk dapat terus menjalankan usahanya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Pandemi COVID-19, Restrukturisasi

**ABSTRACT:** Credit agreements provided by banks generally contain clauses regarding rights and obligations between debtors and creditors. However, there are times when a debtor experiences circumstances beyond his control so that he cannot fulfill his performance to the creditor. This condition is commonly referred to as force majeure. The force majeure itself is divided into two, namely the relative and absolute force majeure. Regarding the force majeure caused by the Covid-19 pandemic, it is necessary to refer to one of the Presidential Decrees No.12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster which essentially states a non-natural disaster. which was caused by the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a national disaster. In addition, the government through the Financial Services Authority (OJK) has issued POJK 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 which discusses one of which is the provision of credit restructuring by banking institutions. As well as for non-banking financial institutions, OJK also issued POJK No. 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policies on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 for Nonbank Financial Services Institutions. This research was conducted using a normative juridical research method by analyzing the applicable and relevant laws and regulations related to the credit agreement and the force majeure itself. The results of this research are that the Indonesian Government is very concerned and serious about stimulating the Indonesian economy during this pandemic, and these policies are expected to be a breath of fresh air for business actors in Indonesia who have been affected by the COVID-19 pandemic to continue running their business.

**Keywords:** Credit Agreement, COVID-19 Pandemic, Restructurisation

## PENDAHULUAN

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Termasuk diantaranya adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonominya. Dalam kegiatan berusaha yang dilaksanakan oleh seseorang, tak sedikit yang memakai jasa kredit dari perbankan untuk menunjang modal usahanya dengan perjanjian kredit antara ia sebagai debitur dan bank sebagai kreditor.

Dewasa ini, sudah banyak sekali lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan usaha, terkadang terdapat hal-hal yang terjadi diluar kendali seseorang, seperti bencana alam salah satunya yang mengakibatkan kerugian secara tidak terduga. Kerugian tersebut pada akhirnya menyebabkan debitur tidak dapat menyelesaikan prestasinya kepada kreditor berupa pemenuhan kewajiban pembayaran kredit tersebut.

Keadaan yang terjadi diluar kendali manusia tersebut lazim disebut dengan keadaan kahar atau *force majeure*. *Force Majeure* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena terjadinya keadaan/peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak atau perjanjian. Keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk (Amalia, 2012).

Sementara menurut Subekti, *force majeure* adalah pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi (Subekti, 2008).

*Force majeure* juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan agar debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti atas wanprestasi yang dikemukakan oleh Kreditor (Subekti, 2008). Sementara dalam KUHPerdato sendiri, tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai *force majeure* ini, namun terdapat pasal yang dapat dijadikan sebagai acuan mengenai *force majeure*, yakni pasal 1244 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”. Selain dari pasal 1244, pasal selanjutnya pun menerangkan kembali

mengenai keadaan memaksa, yaitu pasal 1245 KUHPerdato yang berbunyi “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Maka berdasarkan kedua pasal diatas, dapat ditentukan unsur utama yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* adalah:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Namun jika hanya melihat pada keempat unsur tersebut maka akan menimbulkan luasnya kemungkinan keadaan kahar atau *force majeure* itu sendiri, maka demi kepastian hukum, maka para pihak pada umumnya mencantumkan klausula mengenai *force majeure* dalam perjanjiannya, seperti:

- a. *Act of God (such as, but not limited to fires, explosions, earthquakes, drought, tidal waves and floods);*
- b. *War, hostilities (whether war be declared or not), invasion, act of foreign enemies, mobilization, requisition, or embargo;*
- c. *Rebellion, revolution, insurrection, or military or usurped power, or civil war;*
- d. *Contamination by radio-activity from any nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, radio-active toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component of such assembly;*
- e. *Riot, commotion, strikes, go slows, lock outs or disorder, unless solely restricted to employees of the Supplier;*
- f. *Acts or threats of terrorism; or*
- g. *Other unforeseeable circumstances beyond the control of the Parties against which it would have been unreasonable for the affected party to take precautions an which the affected party cannot avoid event by using best efforts.*

Selain itu, para pihak juga mengatur mengenai konsekuensi terhadap kejadian *force majeure* tersebut seperti misalnya menunda pelaksanaan perjanjian atau pembatalan perjanjian sebagaimana dikutip dalam laman hukumonline.com.

*Force majeure* atau keadaan kahar ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Force majeure* absolut; dan
- b. *Force majeure* relatif. (Subekti, 2002)

Saat ini, merebaknya pandemi COVID-19 di hampir seluruh dunia tak dapat dipungkiri memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali dalam kegiatan berusaha. Tak jarang kita dengar beberapa perusahaan besar telah “mengistirahatkan” ratusan karyawannya dikarenakan efek dari pandemi ini. Selain itu, di Indonesia sendiri tidak sedikit bidang usaha yang merasakan dampak dari adanya pandemi ini.

Sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers Bank Indonesia menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 mengalami kontraksi 5,32% (yoy), turun dalam dibandingkan dengan capaian triwulan I 2020 sebesar 2,97% (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 (Dalam [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_225520.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_225520.aspx) diakses pada tanggal 1 November 2020 pukul 10.15 WIB)

Terjadinya pandemi ini juga tak dapat dipungkiri telah menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian, yang berujung pada terhambatnya pemenuhan prestasi kepada pihak lain, sehingga menyebabkan ia dikatakan wanprestasi. Tidak sedikit yang menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan adanya *force majeure* yang mereka alami sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya. Namun, apakah pandemi COVID-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* dan dapat dijadikan alasan bagi debitur agar tidak dikenakan ganti rugi?

Melihat hal tersebut, Pemerintah pun menerbitkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Keputusan tersebut menyatakan bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Namun kemudian, apakah bencana nasional ini dapat dikatakan sebagai *force majeure* sehingga dapat menjadi alasan bagi debitur tidak dikenai ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi?.

Selain itu, melihat perekonomian negara yang kian terpuruk dan banyak bidang usaha yang terdampak utamanya UMKM, maka Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada bank untuk membuat kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dengan:

1. Kebijakan penetapan kualitas aset; dan
2. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan (*vide* Pasal 2 ayat (2) POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019).

Namun kemudian, timbul pertanyaan apakah restrukturisasi kredit tersebut telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia dengan kebijakan restrukturisasi ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 1984).

Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten (Soekanto, 1984).

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan menganalisa bahan penelitian hukum primer yang terdiri atas KUH Perdata, Kepres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional serta POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 serta POJK. No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal serta berita-berita yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bencana Nasional Non-alam sebagai *Force Majeur*  
Pandemi COVID-19 tak dapat dipungkiri telah membawa banyak sekali dampak dalam kehidupan

manusia. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah yang dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 tentunya memiliki implikasi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Pemerintah pun telah menetapkan pandemi COVID-19 yang menyebar diseluruh dunia ini sebagai “bencana nasional non alam”. Kemudian apakah bencana nasional non alam ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure*?

Berdasarkan sifatnya, *force majeure* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar atau terjadi sesuatu yang diluar kendali manusia. *Force majeure* relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya (Salim, 2019).

Mengenai *force majeure* kita dapat melihatnya pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, walau tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai *force majeure*, namun dapat ditarik beberapa unsur mengenai *force majeure* dari pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;

*Force majeure* adalah ketika terjadi suatu keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat di prediksi kejadiannya oleh para pihak. Dalam hal COVID-19, yang mana kasus pertama kali ditemukan di Wuhan yang penyebarannya begitu cepat ke berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Peristiwanya tak terduga pada saat perjanjian dibuat. Pemerintah juga telah menegaskan melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 yang menetapkan bahwa COVID-19 sebagai bencana nasional non alam.

2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut menghalangi debitur memenuhi prestasinya. Namun dalam hal pandemi COVID-19, apabila pandemi ini berakhir, maka debitur dapat kembali memenuhi prestasinya. Dalam kata lain, halangan yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut hanya sementara, berbeda dengan *force majeure* absolut yang mana, sampai kapanpun debitur tidak akan dapat lagi memenuhi prestasinya kembali.

3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;

Terhalangnya debitur dalam melakukan prestasinya bukan karena kelalaian, kesengajaan, ataupun itikad buruk dari debitur. Dalam hal pandemi COVID-19, keadaan ini menyebabkan mobilitas menjadi terhambat, contohnya dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia tentunya menghambat mobilitas, sehingga menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi prestasi.

4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Pandemi COVID-19 merupakan hal yang tidak terduga, maka debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas ketidakmampuannya dalam memenuhi prestasi yang disebabkan oleh adanya pandemic COVID-19.

Dalam hal pandemi COVID-19 yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, hal ini tentunya bersifat kasuistis dan perlu pendekatan komprehensif dalam menilainya, karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi seperti sekarang mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang memiliki usaha dalam bidang pariwisata tentunya menjadi terhalang untuk memenuhi prestasi dikarenakan usahanya yang tidak dapat berjalan di era pandemi, lain halnya dengan debitur yang bergerak dalam bidang usaha alat kesehatan yang mana dalam masa pandemi ini justru semakin berkembang dikarenakan meningkatnya permintaan pasar.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 merupakan *force majeure* yang bersifat relatif atau sementara, atau dengan kata lain, ketika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, maka debitur dapat kembali melaksanakan prestasinya (Karisma, 2020) serta kreditor dapat kembali menuntut untuk pemenuhan prestasi Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

1. Kebijakan Restrukturisasi Kredit pada Perjanjian Kredit yang Terdampak COVID-19

Pandemi COVID-19 telah membawa efek yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam hal kredit ataupun pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Banyak usaha khususnya UMKM yang memulai bisnisnya dengan menggunakan modal dari kredit yang diberikan oleh perbankan.

Melihat hal tersebut, Pemerintah kemudian berupaya untuk memberikan kemudahan dan angin segar kepada UMKM agar dapat terus berjalan dan dapat memutar roda perekonomian negara. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menstimulus perekonomian negara.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tahun 1991, dijelaskan beberapa kebijakan dalam hal penyelamatan kredit macet, antara lain:

1. *Rescheduling*, yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran.
2. *Reconditioning*, yaitu melakukan perubahan atas Sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan/atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau Sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. *Restructuring*, yaitu upaya berupa perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau Sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*. (Suleman, 2007)

POJK 11/2020 menjelaskan mengenai kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Kebijakan penetapan kualitas asset, dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Kebijakan restrukturisasi tersebut dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak COVID-19, termasuk debitur UMKM. Selain itu, bank juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk UMKM.

Bab I Pasal 1 POJK 11/2020 hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak termasuk Perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti *Multifinance (Leasing)*. Oleh sebab itu, Pemerintah juga menerbitkan POJK No. 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 meliputi:

- a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
- b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
- d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
- f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti; dan
- g. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19. selain itu, LJKNB juga dapat memberikan pembiayaan baru kepada debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang mana harus dilakukan berdasarkan analisis Pembiayaan yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan Debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan perjanjian.

Prinsip itikad baik umumnya telah menjadi landasan dalam pembuatan suatu kontrak. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur tentu dibentuk melalui serangkaian tahapan penyusunan kontrak yang mana dalam setiap tahapnya, rawan untuk timbulnya pelanggaran atas asas itikad baik. Itikad baik dalam hukum kontrak romawi

mengacu pada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu:

1. para pihak memegang teguh janji atau perkataannya;
2. para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan Tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; dan
3. para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan (Zimmerman dan Whittaker,2000).

Asas ini adalah asas hukum khusus karena merupakan asas yang hanya berlaku di bidang hukum perdata. Para ahli hukum mendasarkan itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata atau BW, yang mengatur bahwa “*persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik* (Meliala,1987).

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata merupakan itikad baik yang objektif yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” perjanjian karena unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan perjanjian (itikad baik subjektif) sudah dapat dicakup oleh unsur “sebab yang halal” yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata (Christian,2016).

Penerapan itikad baik dalam suatu perjanjian dapat dikatakan menjadi suatu permasalahan, karena sangat sulit apabila dipahami secara subjektif, oleh karena itu itikad baik hanya dapat dilihat apabila secara objektif yaitu pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. (Hadi, 2017).

## KESIMPULAN

Pada akhirnya, berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pandemi COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif atau sementara.
2. Dalam hal menstimulus perkenomian negara dengan kebijakan restrukturisasi kredit, Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melalui kebijakn-kebijakan yang diberikan oleh OJK kepada lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank untuk melakukan kebijakan restrukturisasi kredit, agar pelaku usaha khususnya UMKM masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya ditengah pandemi ini dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Meliala, D. S. (1987), *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, cet. 1, Binacipta, Bandung.
- Karisma, D. B. (2020), *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?*. Jakarta: Jurnal Rechtsvinding BPHN diakses melalui [https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view\\_online.php?id=327](https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=327).
- Hadi, G. (2017), *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi terhadap perjanjian sewa menyewa outlet di Hermes Building Medan)* USU Law Jurnal Vo. 5 No. 2 (April 2017).
- Christian, I D. N. A., (2016), *Eksistensi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Fidusia*, Lex Crimen Vol. V.No.3/Mar/2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*, Lhoksumawe: Unimalpress.
- Suleman, N. H. (2007), *Upaya Penyelesaian Kredit Macet*. Manado: Jurnal IAIN Manado <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/234>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Zimmerman, R. and Whittaker, S. (2000), *Good Faith in European Contract Law*. Cambridge University Press.
- Subekti, (2008), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa.
- Subekti, (2002), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermassa.
- Soekanto, S. (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press.
- Salim H.S., (2019), *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.